



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, 556955, Fax. (0274) 586117 YOGYAKARTA 55281  
<http://www.uin-suka.ac.id>

**SURAT EDARAN**  
NOMOR 08 TAHUN 2021

Tentang

PEMBATASAN KEGIATAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN CIVITAS AKADEMIKA  
DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Yth.
1. Para Wakil Rektor;
  2. Kepala Biro;
  3. Para Dekan Fakultas;
  4. Direktur Pascasarjana;
  5. Para Kepala UPT Pusat;
  6. Kepala Satuan Pengawasan Internal;
  7. Para Ketua Lembaga;
  8. Ketua Admisi; dan
  9. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: 04/Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama yang berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021 dan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 4/SE/1/2021 Tanggal 12 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam masa pandemi Covid-19, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan aktifitas kerja, masuk kantor 25% (*Work from Office/WFO*) dan 75% (tujuh puluh lima persen) kerja dari rumah (*Work from Home/WFH*);
2. Semua pegawai wajib memberlakukan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap aktifitas baik di lingkungan kantor maupun di rumah masing-masing dengan selalu menerapkan 3M:
  - a. Menggunakan masker dengan benar,
  - b. Mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, dan
  - c. Menjaga jarak dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan.
3. Seluruh kegiatan perkuliahan tetap secara dalam jaringan (*daring/online*);
4. Menjadwal ulang pelaksanaan WFH dan WFO, untuk dilaporkan kepada kepala Biro AUK, cq. Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum;
5. Dengan berlakunya Surat Edaran Rektor ini, maka Surat Edaran sebelumnya yakni SE Nomor 06/ Tahun 2021 **dicabut** dan **dinyatakan tidak berlaku**;
6. Kebijakan Rektor ini mulai berlaku sejak **13 Januari** sampai dengan **25 Januari 2021**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

1. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
2. Rektor UIN Suka (sebagai laporan);